

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Pertamina oleh Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Pertamina Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi.

Novi Alensky, Neni Sri Imaniyati
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Alensky39@gmail.com

Abstract— In trading activities of goods or services, a brand is a form of intellectual work that is important for the smooth running and increasing trade in goods or services. A brand of goods or services that can be accepted by the wider community requires a long journey process. Companies must strive so that the brands they use can be accepted by the public, Not a few of the business actors are looking for profits by utilizing well-known brands.

Some of the problems raised in the writing of this thesis are to find out the regulation of Pertamina's legal protection for the use of Pertamina's logo which is used by business actors without a license and the efforts made by Pertamina to overcome the use of the logo by Pertamina's BBM business actors. This research uses normative juridical analysis method. Data obtained through literature study, online data. The results of this study explain that the guarantee of legal protection in the Trademark Law and geographical indications and theories of legal protection. Countermeasures in dealing with the use of the Pertamina logo include prevention and repressive measures from a criminal perspective. Internal efforts and external efforts from a civil perspective. And non-legal efforts made by Pertamina.

Keywords— *Legal Protection, Effort, Violation, Brand*
Abstrak— Dalam aktifitas perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Suatu merek dari barang atau jasa dapat diterima oleh masyarakat luas membutuhkan proses perjalanan yang panjang. Perusahaan harus mengupayakan agar merek yang mereka gunakan dapat diterima oleh masyarakat, tidak sedikit dari para pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan merek terkenal.

Beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum Pertamina atas penggunaan logo Pertamina yang digunakan pelaku usaha tanpa izin dan upaya yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi penggunaan logo oleh pelaku usaha BBM Pertamina. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, data online. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan perlindungan hukum sudah di atur dalam UU merek dan indikasi goeografis dan melalui teori-teori perlindungan hukum. Serta mengetahui upaya dalam mengatasi penggunaan logo

pertamina yang meliputi upaya preventif dan upaya represif dari segi pidana. Upaya internal dan upaya eksternal dari segi perdata. Dan upaya non-hukum yang dilakukan oleh Pertamina.

Kata Kunci—*Perlindungan Hukum, Upaya, Pelanggaran, Merek.*

I. PENDAHULUAN

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. kekayaan intelektual untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum berupa merek.

Merek adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari suatu perusahaan atau perusahaan lain, merek juga merupakan suatu ciri pembeda dari barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dari merek lah dapat dikenal bagaimana kualitas suatu barang.

Merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen maupun konsumen. Pelanggaran merek terkenal dilakukan sebagai jalan pintas perusahaan atau orang-perorangan yang beritikad tidak baik dengan memakai merek-merek terkenal itu untuk produk yang dihasilkan dengan maksud memperoleh keuntungan finansial yang besar. Meningkatnya penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat mengakibatkan kebutuhan terhadap BBM yang sangat tinggi maka banyak pelaku usaha menilai hal ini sebagai peluang untuk dijadikan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat dalam hal penyediaan BBM.

Penjualan BBM ini sering disebut sebagai Pertamina, yaitu jenis usaha penjualan BBM secara eceran dengan menggunakan botol dan kemasan modern dengan menggunakan alat pompa yang dilengkapi dengan dispenser otomatis layaknya SPBU milik PT. Pertamina. Penjualan BBM semacam ini serupa seperti mesin yang digunakan oleh SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang secara resmi dikeluarkan oleh PT. Pertamina.

Pertamina dirugikan secara materil dan moril oleh pelaku usaha Pertamina tersebut, secara materil Pertamina

merampas hak pertamina karena telah menggunakan hak merek yang dimiliki PT. Pertamina. Sedangkan secara moril masyarakatan beranggapan bahwa pelaku usaha Pertamina mempunyai hubungan kerja dengan PT. Pertamina, dengan demikian seolah olah Pertamina mempunyai sangkut paut dengan penyalur BBM secara resmi karena adanya logo yang sama persis dengan Pertamina sehingga mencoreng nama perusahaan Pertamina sebagai perusahaan besar internasional.

Kebutuhan Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat ketimpangan penggunaan logo oleh pelaku usaha pertamini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian penggunaan merek yang digunakan pertamini, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum Pertamina atas penggunaan logo pertamina yang digunakan pelaku usaha tanpa izin?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi penggunaan logo oleh pelaku usaha BBM Pertamina?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum Pertamina atas penggunaan logo pertamina yang digunakan pelaku usaha tanpa izin.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi penggunaan logo oleh pelaku usaha BBM Pertamina.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Perlindungan hukum berupaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:

- 1) memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) menjamin hak-hak para subjek hukum;
- b. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
- 1) hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Bentuk perlindungan hukum secara perdata yaitu:

- a. Perlindungan Eksternal yaitu suatu perlindungan hukum yang dicipta oleh penguasa lewat regulasi berupa peraturan perundangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan.
- b. Perlindungan Internal yaitu hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.

Bentuk Perlindungan hukum secara pidana yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*. Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*. Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan

yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual menurut WIPO, dibagi dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (*copyrights*); dan
- b. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Yang meliputi:
 1. Hak Paten
 2. Hak Merek
 3. Hak Desain Industri
 4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 5. Hak Rahasia Dagang
 6. Hak Indikasi

Sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektual, wajar memperoleh imbalan.
2. Prinsip Ekonomi (The Economic argument) Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan (*The culture argument*) Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup. Selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (The Social Argument) Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki peran penting karena dengan menggunakan merek, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa baik digunakan dalam dunia periklanan maupun pemasaran.

Satu hal yang perlu dipahami adalah, pendaftaran Merek untuk memperoleh Hak Merek bukan berarti ijin untuk menggunakan merek itu sendiri. Siapapun berhak memakai merek apapun - didaftar ataupun tidak - sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama. Hanya saja, dengan merek terdaftar, si pemilik merek punya hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya tadi, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang sama.

Periode merek dan urutan pengaturan hukum atas merek telah berkembang dan berevolusi dari tahun ketahun, pengaturan tentang merek telah dimuat pada :

1. Undang-Undang Merek Kolonial Tahun 1921,
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan,
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek,
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek,
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam pengaturan yang memuat tentang merek diatas maka secara teori dengan menggunakan asas *lex posteriori derogat lex priori* maka peraturan atau Undang-Undang yang terbaru akan mengesampingkan Undang-Undang yang sebelumnya sehingga pengaturan terkait merek saat ini berpondoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 ayat:

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. pewarisan;
2. wasiat;
3. wakaf;
4. hibah;
5. perjanjian; atau
6. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 butir 17.

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, yang termasuk pelanggaran merek ialah:

1. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi.

5. Menggunakan tanda Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan; perdagangan barang dan/atau jasa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nama pertamini secara langsung terkesan memiliki persamaan dengan PT.Pertamina (PERSERO). Jika diperhatikan baik-baik penjual BBM eceran ini menggunakan warna dan logo yang mirip. Kesan yang ditangkap yaitu memberi kesimpulan bawa pertamini berkerjasama dengan pertamina untuk menjual bahan bakarnya. Dan ini lah yang menjadi protes dari perusahaan tambang minyak pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Puspongoro mengatakan "Dari logo sudah mirip. Lalu, slogan juga kan mereka menulisnya 'Pasti Puas', sangat mirip sekali dengan milik kami, yakni 'Pasti Pas'. Ini terkesan misleading, konsumen bingung mengira mereka bagian dari kami".



Gambar 1. Logo Pertamina



Gambar 2. Logo Pertamini

Pada kasus penggunaan merek oleh pelaku usaha pertamini ini perlindungan hukum yang digunakan secara perdata adalah perlindungan hukum eksternal. Teori Perlindungan Hukum Eksternal digunakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menangkal kerugian dan ketidakadilan. Dalam kasus yang dibahas tidak digunakan teori perlindungan hukum internal, karena pada kenyataannya tidak adanya perjanjian yang dibuat khusus untuk kedua belah pihak dalam artian didalam perjanjian tersebut tidak dibuat klausul-klausul yang dibangun secara bersama dan untuk kepentingan bersama.

Dengan adanya praktek kecurangan penggunaan logo

ini maka keuntungan banyak didapat oleh kios kios pertamini tersebut, tujuan paling utama untuk menggunakan logo sebagai objek penjualan barang atau jasa untuk mengambil perhatian dari konsumen dan menarik konsumen agar membeli barang atau menggunakan jasanya tersebut yang berdampak pada masyarakat karena tidak diketahuinya mutu terhadap Bahan Bakar Minyak yang dijual oleh pelaku usaha pertamini karena tidak adanya pihak pengganggu jawab dari kios-kios tersebut.

Hukum merek Indonesia menganut sistem "first to file", sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Agar merek-merek tersebut dapat dilindungi hukum, khususnya hukum merek di Indonesia, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia-Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek dagang produk.

Pemilik hak merek dapat menempuh gugatan secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pemilik hak merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, meliputi penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Upaya kedepannya dalam kasus iniantisipasi yang bisa dilakukan yaitu secara *preventif*, yang merupakan upaya yang mengarahkan kepada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dan anjuran-jurusan kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Upaya non-hukum yang dapat dilakukan oleh pertamina itu sendiri dikarenakan Maraknya pelaku usaha yang banyak di kenal sebagai pertamini, PT Pertamina (Persero) pun menerbitkan program pengembangan SPBU mini melalui jaringan Pertashop. Bahkan, menurut *Vice President Corporate Communcation* Pertamina Fajriyah Usman, Pertashop memiliki jangkauan penyaluran produk energi yang lebih luas. Pertashop sendiri merupakan pom mini yang penyaluran resminya melalui Pertamina langsung

dengan skala kecil yang mirip dengan Pertamina. Sifatnya sama yakni untuk melayani kebutuhan bahan bakar yang tidak terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya. utamanya di daerah-daerah. Pertashop Ini juga dinilai menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan terutama di kalangan pedesaan. Pertamina sengaja membuka peluang kerjasama kemitraan Pertashop ini kepada pelaku usaha atau UKM di seluruh Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaturan perlindungan hukum pertamina atas penggunaan logo pertamina oleh pelaku usaha tanpa izin di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dihubungkan dengan teori perlindungan hukum dalam kasus, bagi pertamina yaitu dapat berupa teori perlindungan hukum preventif dan represif. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dalam hukum perdata yaitu perlindungan hukum eksternal dan internal maka perlindungan sudah terpenuhi. Perlindungan eksternal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan perlindungan internal harus ada perjanjian, tetapi dalam kasus ini tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi hanya menggunakan teori perlindungan eksternal saja.

Upaya yang bisa dilakukan pertamina untuk mengatasi penggunaan logo yaitu dengan Upaya preventif yang bersifat pencegahan dengan meminimalkan peluang pelanggaran merek yang dilakukan para pelaku. Upaya represif yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang sudah terjadi. Dari segi perdata yaitu melalui litigasi yang di ajukan ke pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, gugatan pembatalan merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga, gugatan atas pelanggaran merek, gugatan ganti rugi yang dapat disertai dengan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Upaya non-litigasi yang merupakan upaya hukum dengan jalur mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Selanjutnya dari segi pidana yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis. Yang terakhir upaya non-hukum yang dilakukan oleh pertamina dengan mengeluarkan program pengembangan SPBU mini melalui jaringan pertashop.

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap perlindungan pelanggaran merek sudah cukup, hanya saja kurangnya sosialisasi dibidang merek yang sangat penting dilakukan atau diterapkan kepada masyarakat

umum atau para pelaku usaha. Kesadaran masyarakat umum atau para pelaku usaha sangat dibutuhkan demi menghindari terjadinya praktek-praktek curang di bidang merek untuk mencerminkan proses perdagangan yang sehat. Diperlukan tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas merek. Untuk itu penyediaan perangkat hukum di bidang merek harus di dukung oleh sumber daya manusia yang handal dan benar-benar berkompeten dalam mengurus persolan dibidang merek.

2. Untuk meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran merek, sebaiknya perangkat hukum yang ada diharapkan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak atas merek yang menggunakan merek serta desain warna orang lain. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya penerapan pelanggaran hak atas merek. Diperlukannya sosialisasi dibidang merek terhadap masyarakat atau pelaku usaha dan seharusnya pertamina juga melakukan tindakan yang lebih tegas agar semua kios-kios Pertamina tidak lagi menggunakan logo dari pertamina dan pertamina tidak akan mengalami kerugian yang signifikan dari segi materiil maupun dari segi immateriilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Noegroho Amin S, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Pelayanan HKI UGM, Yogyakarta, 2004
- [2] Moch. Isnaeni, *seberkas diorama hukum kontrak*, PT. revka petra media, Surabaya 2017
- [3] Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- [4] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- [5] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987